



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II**

Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang, Telepon (022) 87835007, Faksimile (022) 87835008
Laman <https://bbpkjatinangor.kemendagri.go.id>, Pos-el ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id

19 Januari 2026

Nomor : 800.2.4/313/BBPKA-PDN II
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penawaran Kerja Sama Orientasi Pengenalan Nilai
dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi PPPK
Tahun 2026

Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Disampaikan dengan hormat, bahwa BBPKA-PDN II yang merupakan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintah Terakreditasi juga sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari BPSDM Kemendagri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPSDM memiliki kurikulum Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi PPPK yang telah terstandar (pedoman penyelenggaraan, modul, bahan tayang, RBPMP/ RP dan petunjuk teknis lainnya) selama 5 (lima) hari serta sesuai dan kompatibel bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (Kemendagri dan Pemerintah Daerah).

Adapun ketentuan regulasi, kurikulum, sertifikasi, pola penyelenggaraan dan pola pendanaan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi PPPK yang dapat dilaksanakan secara Klasikal ataupun *Distance Learning* tertuang penjelasannya pada Lampiran I s.d. IV Surat Dinas ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menawarkan kerja sama kepada para Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dalam hal penyelenggaraan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi PPPK di lingkungan Instansi-nya dengan BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri.

Untuk informasi lebih lanjut terkait teknis kerja sama dan penyelenggaraan serta hal-hal lainnya dapat menghubungi Panitia Penyelenggara a.n. Sdr. Lutfhi N. Fahri, S.STP, M.Si (*Contact Person* 0823-2066-4066) atau Sdr. Adima Insan Akbar Noors, S.STP, MPA (*Contact Person* 0857-9568-1683).

Demikian atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/ b)
NIP. 198301042008121001

Tembusan:

1. Para Gubernur;
2. Para Bupati/ Walikota;
3. Para Kepala BKD Provinsi;
4. Para Kepala BPSDM Provinsi; dan
5. Para Kepala BKPSDM Kabupaten/ Kota.

Lampiran I Surat Dinas

Nomor : 800.2.4/313/BBPKA-PDN II

Tanggal : 19 Januari 2026

KETENTUAN REGULASI, KURIKULUM DAN SERTIFIKASI

1. Ketentuan Regulasi

Dalam Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa orientasi adalah program pengenalan dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat.
- b. Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi PPPK.
- c. Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa orientasi dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai PPPK.
- d. Pasal 32 ayat (2) s.d. (4) menjelaskan bahwa pelaksanaan orientasi meliputi:
 - 1) Pengenalan tugas dan fungsi ASN yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN melalui *Massive Open Online Course* (MOOC) atau pembelajaran mandiri dan dilaksanakan hanya untuk 1 kali sepanjang berstatus sebagai PPPK; serta
 - 2) Pengenalan nilai dan etika pada Instansi Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah pemilik PPPK dimaksud dan dalam pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintah.

2. Ketentuan Kurikulum

Sesuai Keputusan Kepala LAN Nomor: 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi PPPK, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Kurikulum Orientasi PPPK terdiri dari:

- 1) Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN selama 45 JP atau setara dengan 15 hari kerja yang dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri/ MOOC (<https://sibangkom.lan.go.id/>).
- 2) Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah yang dapat dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan pelaksanaan Kurikulum Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN.

b. Peserta yang telah mengikuti Orientasi Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN diwajibkan mengikuti Orientasi Kurikulum Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah.

3. Ketentuan Sertifikasi

Kepada Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan "Lulus" diberikan Sertifikat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program pada Kurikulum Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN akan mendapatkan Kode Registrasi Alumni (KRA) dalam Sertifikat dari LAN yang diterbitkan secara otomatis di dalam sistem MOOC.
- b. Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program dalam Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah akan mendapatkan Sertifikat dari Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara elektronik atau non-elektronik

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/ b)
NIP. 198301042008121001

Lampiran II Surat Dinas
Nomor : 800.2.4/313/BBPKA-PDN II
Tanggal : 19 Januari 2026

**JADWAL PEMBELAJARAN ORIENTASI PPPK:
KURIKULUM PENGENALAN FUNGSI DAN TUGAS ASN**

Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3	Hari ke-4
1. Sambutan 2. Overview Kebijakan Penyelenggaraan Orientasi (3 JP)	<i>Agenda I:</i> <i>Sikap Perilaku Bela Negara</i> Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara (3 JP)	<i>Agenda I:</i> <i>Sikap Perilaku Bela Negara</i> Analisis Isu Kontemporer (3 JP)	<i>Agenda I:</i> <i>Sikap Perilaku Bela Negara</i> Kesiapsiagaan Bela Negara (3 JP)
Hari ke-5	Hari ke-6	Hari ke-7	Hari ke-8
<i>Agenda II:</i> <i>Nilai-Nilai Dasar ASN</i> Berorientasi Pelayanan (3 JP)	<i>Agenda II:</i> <i>Nilai-Nilai Dasar ASN</i> Akuntabel (3 JP)	<i>Agenda II:</i> <i>Nilai-Nilai Dasar ASN</i> Kompeten (3 JP)	<i>Agenda II:</i> <i>Nilai-Nilai Dasar ASN</i> Harmonis (3 JP)
Hari ke-9	Hari ke-10	Hari ke-11	Hari ke-12
<i>Agenda II:</i> <i>Nilai-Nilai Dasar ASN</i> Loyal (3 JP)	<i>Agenda II:</i> <i>Nilai-Nilai Dasar ASN</i> Adaptif (3 JP)	<i>Agenda II:</i> <i>Nilai-Nilai Dasar ASN</i> Kolaboratif (3 JP)	<i>Agenda III:</i> <i>Kedudukan dan Peran PPPK untuk Mendukung Terwujudnya Smart Governance Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i> Manajemen ASN (3 JP)
Hari ke-13	Hari ke-14	Hari ke-15	
<i>Agenda III:</i> <i>Kedudukan dan Peran PPPK untuk Mendukung Terwujudnya Smart Governance Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i> Smart ASN (3 JP)	Penugasan Pembuatan Jurnal/ Ringkasan Mata Orientasi (3 JP)	Evaluasi Akademik (3 JP)	

Keterangan:

1. Pembelajaran Mandiri melalui MOOC dilaksanakan bertempat di masing-masing tempat kedudukan Peserta.
2. Waktu mulai dan selesai pembelajaran dapat diatur secara fleksibel dengan memperhatikan kesiapan belajar Peserta.
3. Pembelajaran MOOC dilaksanakan secara terstruktur mulai dari Materi *Overview/ Kebijakan* sampai dengan Evaluasi Akademik.
4. Evaluasi Akademik dilakukan dalam bentuk soal pilihan ganda pada level *knowledge*.
5. Sebelum melaksanakan Evaluasi Akademik, Peserta wajib mengunggah Jurnal/ Ringkasan Mata Orientasi .
6. Jurnal/ Ringkasan Mata Orientasi berisi rangkuman dari semua Mata Orientasi pada kurikulum Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN.
7. Pembelajaran dapat menggunakan *smartphone*, komputer/ laptop atau perangkat teknologi lainnya.
8. Evaluasi Sikap Perilaku
 - a. Selama pembelajaran MOOC, Sikap Perilaku Peserta akan dinilai oleh sistem berdasarkan keaktifan Peserta dalam mempelajari materi pembelajaran pada MOOC yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Nilai Sikap Perilaku.
 - b. Penilaian Evaluasi Sikap Perilaku diberikan dengan bobot 10%.
 - c. Evaluasi Sikap Perilaku dilakukan dengan melakukan pemantauan Sikap dan Perilaku Peserta selama Orientasi.
9. Evaluasi Akademik
 - a. Penilaian Evaluasi Akademik diberikan dengan bobot sebesar 90%.
 - b. Evaluasi Akademik dilakukan untuk menilai pemahaman Peserta mengenai substansi pembelajaran.
 - c. Kualifikasi kelulusan Peserta penilaian Evaluasi Akhir Peserta ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Sangat Memuaskan (skor 90,01 - 100);
 - 2) Memuaskan (skor 80,01 - 90,00);
 - 3) Baik (skor 70,01 - 80,00);
 - 4) Kurang Baik (skor 60,01 - 70,00); dan
 - 5) Tidak Memenuhi Kualifikasi (skor $\leq$ 60).
 - d. Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi paling rendah “Baik” dengan nilai 70,01.
 - e. Dalam hal Peserta memperoleh nilai kurang dari 70,01, maka Peserta harus mengikuti remedial.
 - f. Remedial dilakukan selama paling lambat 30 hari setelah mengikuti Orientasi melalui Evaluasi Akademik, sampai dengan Peserta memperoleh nilai minimal 70,01.

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/ b)
NIP. 198301042008121001

Lampiran III Surat Dinas
Nomor : 800.2.4/313/BBPKA-PDN II
Tanggal : 19 Januari 2026

**JADWAL PEMBELAJARAN ORIENTASI PPPK:
KURIKULUM PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PADA INSTANSI PEMERINTAH**

Hari ke-0 (6 JP)	Hari ke-1 (13 JP)	Hari ke-2 (16 JP)
1. <i>Mata Orientasi Wawasan/ Penunjang:</i> Pengarahan Program (3 JP) 2. <i>Mata Orientasi Wawasan/ Penunjang:</i> <i>Building Learning Commitment</i> (3 JP)	1. Pembukaan 2. <i>Mata Orientasi Wawasan/ Penunjang:</i> Ceramah Kebijakan Pengembangan SDM ASN Pemerintahan Dalam Negeri (3 JP) 3. <i>Mata Orientasi Wawasan/ Penunjang:</i> Ceramah Isu-Isu Strategis Substansi Lembaga/ Lokal (2 JP) 4. <i>Mata Orientasi Inti:</i> Pengenalan Susunan dan Organisasi Tata Kerja (4 JP) – Visi dan Misi Organisasi – Tugas dan Fungsi Organisasi – Tugas dan Fungsi Unit Organisasi 5. <i>Mata Orientasi Inti:</i> Pengenalan Jabatan (4 JP) – Tugas dan Uraian Jabatan – Tanggung Jawab Jabatan – Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan	1. <i>Mata Orientasi Wawasan/ Penunjang:</i> Ceramah Etika dan Integritas ASN (3 JP) 2. <i>Mata Orientasi Inti:</i> Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP) – Perencanaan Kinerja – Pelaksanaan Kinerja – Penilaian Kinerja 3. <i>Mata Orientasi Inti:</i> Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja (4 JP) – <i>Sharing</i> Hasil Pembelajaran BerAKHLAK – Penerapan Nilai-Nilai BerAKHLAK dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi ASN 4. <i>Mata Orientasi Dasar:</i> Sistem Pemerintahan Indonesia (5 JP)
Hari ke-3 (16 JP)	Hari ke-4 (12 JP)	Hari ke-5 (3 JP)
1. <i>Mata Orientasi Wawasan/ Penunjang:</i> Ceramah Profesionalisme ASN (3 JP) 2. <i>Mata Orientasi Dasar:</i> Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (4 JP) 3. <i>Mata Orientasi Dasar:</i> Literasi Digital ASN (4 JP) 4. <i>Mata Orientasi Dasar:</i> Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (5 JP)	1. <i>Mata Orientasi Dasar:</i> Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (10 JP) 2. <i>Mata Orientasi Wawasan/ Penunjang:</i> Reviu Penyelenggaraan Orientasi (2 JP) 3. Pelepasan	Evaluasi Substansi Materi (3 JP)

Lampiran IV Surat Dinas

Nomor : 800.2.4/313/BBPKA-PDN II

Tanggal : 19 Januari 2026

POLA PENDANAAN ORIENTASI PPPK

Adapun pola pendanaan Orientasi PPPK, yaitu dapat dirinci sebagai berikut:

1. Orientasi Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN
Pembiayaan program ini adalah sebesar **“0” rupiah** sebagaimana Keputusan Kepala LAN Nomor: 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi PPPK.
2. Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah
Pembiayaan program ini dapat mengacu pada:
 - a. Biaya Tingkat Pelaksana Teknis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kemendagri yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pola Klasikal bertempat di Dalam Kantor BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri, dengan rincian:
 - a. Biaya Orientasi sebesar Rp 2.875.000,- per Peserta (belum termasuk biaya konsumsi)
 - b. Biaya Kamar Asrama sebesar Rp 61.250,- per Peserta
 - 2) Pola Klasikal bertempat di Luar Kantor BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri sebesar Rp 2.875.000,- per Peserta (belum termasuk biaya akomodasi dan konsumsi)
 - 3) Pola *Distance Learning* sebesar Rp 970.000,- per Peserta
 - b. APBD Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/ Kota asal Peserta yang dikelola secara swakelola dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - APBD Perangkat Daerah melalui pola kerja sama fasilitasi akademik.
3. Biaya transportasi dan uang saku Peserta dengan pola penyelenggaraan Klasikal, baik di Dalam Kantor maupun Luar Kantor BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri selama mengikuti pembelajaran ditanggung oleh APBD Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/ Kota selaku Instansi Pengirim Peserta.

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/ b)
NIP. 198301042008121001